



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 12/Permentan/OT.140/2/2009

TENTANG
PERSYARATAN DAN TATACARA TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN
TERHADAP PEMASUKAN KEMASAN KAYU KE DALAM WILAYAH
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam, antara lain berupa hutan yang merupakan sumberdaya alam hayati yang masih bebas dari beberapa jenis organisme pengganggu tumbuhan karantina;
- b. bahwa organisme pengganggu tumbuhan karantina dapat terbawa melalui kemasan kayu (*wood packaging*) yang digunakan dalam perdagangan internasional;
- c. bahwa untuk mencegah masuknya organisme pengganggu tumbuhan karantina melalui kemasan kayu (*wood packaging*) ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan Persyaratan Dan Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Kemasan Kayu (*Wood Packaging*) ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 35);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196);
4. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1977 tentang Pengesahan *International Plant Protection Convention* 1951 juncto Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1990;
5. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1992 tentang Pengesahan *Asian Plant Protection Convention*;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 796/Kpts/TP.830/10/1984 tentang Pemasukan Tanaman yang dipergunakan sebagai Pembungkus ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 469/Kpts/HK.310/8/2002 tentang Tempat-Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Pertanian;

- Memperhatikan:
1. Konvensi Perlindungan Tanaman Internasional (*International Plant Protection Convention*) Tahun 1951 sebagaimana telah diubah terakhir pada Tahun 1997;
 2. ISPM Nomor 15 (2002) dengan revisi Annex I (2006): *Guidelines for Regulating Wood Packaging Material In Internasional Trade*;
 3. Notifikasi ke WTO Nomor G/SPS/IDN/27 Tanggal 29 Mei 2006 tentang *Draft Decree of the Minister of Agriculture concerning Requirements of Wood Packaging and Plant Quarantine Action to Imported Wood Packaging Material into Republic of Indonesia*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERSYARATAN DAN TATACARA TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP PEMASUKAN KEMASAN KAYU KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kemasan kayu (*wood packaging*) adalah kayu atau hasil kayu belum diolah yang dipergunakan untuk menopang, mengemas, atau mengganjal dalam pengangkutan dan/atau yang menyertai barang kiriman dengan ketebalan lebih dari 6 mm.
2. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang selanjutnya disebut OPTK adalah semua organisme pengganggu tumbuhan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

3. Marka (*marking*) yang selanjutnya disebut marka adalah suatu tanda resmi dan diakui secara internasional yang ditetapkan oleh *Interim Commision on Phytosanitary Measures* dalam Standard Internasional Kesehatan Tumbuhan (ISPM) Nomor 15.
4. Pemanasan (*heat treatment*) adalah tindakan perlakuan terhadap kemasan kayu dengan menggunakan udara panas pada suhu dan waktu tertentu.
5. Fumigasi adalah tindakan perlakuan terhadap kemasan kayu dengan menggunakan fumigan di dalam ruang yang kedap gas pada konsentrasi, waktu dan suhu tertentu.
6. Petugas Karantina Tumbuhan adalah Pejabat Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang bekerja pada Instansi Karantina Tumbuhan.
7. Pemilik Kemasan Kayu yang selanjutnya disebut pemilik adalah orang atau badan hukum yang memiliki kemasan kayu dan/atau yang bertanggung jawab atas pemasukan kemasan kayu.
8. Pembebasan adalah tindakan melepaskan atau membolehkan pemasukan kemasan kayu untuk dilalulintas-bebaskan di dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan memberikan Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi:
 - a. Petugas Karantina Tumbuhan dalam menerapkan persyaratan dan melakukan tindakan karantina tumbuhan terhadap kemasan kayu yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;
 - b. Perorangan atau badan hukum yang memasukan barang kiriman dengan menggunakan kemasan kayu ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Tujuan pengaturan untuk mencegah masuk dan tersebarnya OPTK yang terbawa kemasan kayu ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan meliputi persyaratan dan tatacara tindakan karantina terhadap pemasukan kemasan kayu ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.

BAB II
PERSYARATAN PEMASUKAN KEMASAN KAYU KE DALAM WILAYAH
NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 4

- (1) Pemasukan kemasan kayu ke dalam wilayah negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. melalui tempat-tempat pemasukan yang ditetapkan;
 - b. dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina Tumbuhan di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina;
 - c. bebas dari kulit kayu; dan
 - d. dibubuhi marka.
- (2) Marka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seperti tercantum pada Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 5

Pemasukan kemasan kayu ke dalam wilayah negara Republik Indonesia yang tidak melalui tempat-tempat pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, atau tidak dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b atau tidak bebas dari kulit kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dikenakan tindakan penolakan.

Pasal 6

- (1) Pelaporan dan penyerahan kemasan kayu kepada Petugas Karantina Tumbuhan di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan paling lambat pada saat kemasan kayu tiba, sebelum dikeluarkan dari tempat pemasukan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menggunakan formulir seperti tercantum pada Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 7

Pembubuhan marka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilakukan oleh pihak yang telah diregistrasi instansi yang berwenang di negara asal.

BAB III TATACARA TINDAKAN KARANTINA TERHADAP PEMASUKAN KEMASAN KAYU KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 8

- (1) Setiap pemasukan kemasan kayu ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dilakukan tindakan karantina oleh Petugas Karantina Tumbuhan.
- (2) Tindakan karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan, perlakuan, penolakan, pemusnahan dan/atau pembebasan.
- (3) Tindakan karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di atas atau setelah diturunkan dari alat angkut, baik di tempat pemasukan maupun di luar tempat pemasukan.
- (4) Petugas Karantina Tumbuhan dalam melaksanakan tindakan karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berkoordinasi dengan pihak terkait, antara lain Bea dan Cukai dan/atau Administrator Pelabuhan.

Pasal 9

- (1) Tindakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat dilakukan secara random.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain berdasarkan Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan, negara asal, jenis komoditas yang dikemas, dan/atau kinerja pemilik.

Pasal 10

Tindakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan untuk mengetahui keberadaan, kebenaran dan keabsahan marka, kondisi fisik, kesesuaian terhadap ketentuan teknis, dan mendeteksi kemungkinan adanya infestasi OPTK seperti tercantum pada Lampiran III sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ternyata:
 - a. tidak dibubuhi marka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilakukan perlakuan;
 - b. marka tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan perlakuan;
 - c. tidak bebas dari OPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan perlakuan; atau
 - d. marka dan kondisi fisik sesuai ketentuan teknis serta bebas OPTK dilakukan pembebasan.
- (2) Setelah dilakukan perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilakukan pembebasan.
- (3) Setelah dilakukan perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d dapat dibebaskan dari OPTK dilakukan pembebasan.

Pasal 12

Apabila perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) tidak dapat dilakukan, dikenakan tindakan penolakan.

Pasal 13

- (1) Kemasan kayu yang dikenakan tindakan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja tidak dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia dikenakan tindakan pemusnahan.
- (2) Tindakan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Berita Acara Pemusnahan.

Pasal 14

- (1) Tindakan perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tindakan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dan/atau tindakan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menjadi tanggung jawab pemilik dan dilakukan di bawah pengawasan Petugas Karantina Tumbuhan.

- (2) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tindakan perlakuan, penolakan dan/atau pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemilik.

Pasal 15

Tindakan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disertai dengan penerbitan sertifikat pelepasan seperti tercantum pada lampiran IV sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Pertanian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2009

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Maret 2009

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 37

Lampiran I Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 12/Permentan/OT.140/2/2009
Tanggal : 9 Februari 2009

**JENIS PERLAKUAN DAN MARKA (MARKING)
PADA KEMASAN KAYU**

I. Jenis Perlakuan

1. Pemanasan :

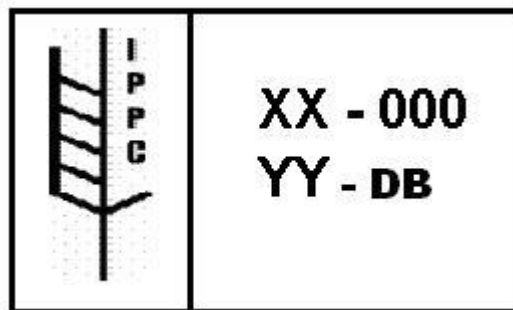
Pemanasan harus dilakukan sehingga temperatur inti kayu (*wood core temperature*) mencapai serendah-rendahnya 56⁰ C selama sekurang-kurangnya 30 menit.

2. Fumigasi :

Standar perlakuan fumigasi untuk kemasan kayu menggunakan metil bromide (CH₃Br) dengan ketentuan seperti tercantum pada tabel di bawah ini :

Temperatur	Dosis (gr/m ³)	Konsentrasi minimum (gr/m ³) pada waktu (CT)			
		2 jam	4 jam	12 jam	24 jam
21 ⁰ C	48	36	31	28	24
16 ⁰ C	56	42	36	32	28
10 ⁰ C	64	48	42	36	32

II. Marka (Marking)



XX – 000 : Kode identitas negara

YY – : Jenis perlakuan (HT untuk pemanasan atau MB untuk fumigasi dengan metil bromide)

DB : Debarking

MENTERI PERTANIAN,
ttd
ANTON APRIYANTONO

Lampiran II Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 12/Permentan/OT.140/2/2009
Tanggal : 9 Februari 2009

LAPORAN PEMASUKAN KEMASAN KAYU

Nomor : Tanggal :

Kepada Yth. :

Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun*) Karantina Pertanian
di

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Sebagai pemilik/agen yang diberi kuasa oleh dan untuk bertindak atas nama pemilik*), bersama ini melaporkan pemasukan kemasan kayu seperti tersebut di bawah ini untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan :

1. Jenis Kemasan kayu :
2. Jumlah Kemasan Kayu :
3. Komoditi yang dikemas :
4. Jumlah dan Nomor Peti Kemas**):
5. Nama dan Alamat Pengirim:
6. Nama dan Alamat Penerima:
7. Negara dan Pelabuhan Asal / transit:
8. Negara dan Pelabuhan Tujuan:
9. Lokasi Kemasan Kayu:
10. Jenis dan Nama Alat Angkut :
11. Tanggal tiba:
12. Dokumen yang menyertai

Keterangan yang saya berikan tersebut di atas adalah benar.

- a. Saya bersedia menanggung segala akibat dan biaya yang timbul apabila terhadap kemasan kayu tersebut dikenakan tindakan karantina.

- b. Saya tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Pemerintah RI cq. Badan Karantina Pertanian atas segala akibat dari tindakan karantina yang dikenakan terhadap kemasan kayu tersebut di atas.

Pemilik/Agen*),

(Nama Lengkap)

**) Coret yang tidak perlu*

***) Diisi bila perlu dan/atau memungkinkan.*

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

Lampiran III Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 12/Permentan/OT.140/2/2009
Tanggal : 9 Februari 2009

DAFTAR ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA
PADA KEMASAN KAYU

Daftar opt pada bahan kemasan yang merupakan sasaran tindakan
perlakuan HT dan MB :

I. Serangga ; Famili;

Anobiidae

Bostrichidae

Buprestidae

Cerambycidae

Curculionidae

Isoptera

Lyctidae (dengan pengecualian perlakuan HT)

Platypodidae

Oedemeridae

Scolytidae

Siricidae

II. Nematoda : *Bursaphelenchus xylophilus*

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

Lampiran IV

Peraturan Menteri Pertanian

Nomor : 12/Permantan/OT.140/2/2009

Tanggal : 9 Februari 2009

DEPARTEMEN PERTANIAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN

SERTIFIKAT PELEPASAN KEMASAN KAYU DARI LUAR NEGERI

Nomor : Tanggal :

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 dan hasil tindakan karantina tumbuhan, ternyata kemasan kayu tersebut di bawah ini:

1. Jenis Kemasan kayu :
2. Jumlah Kemasan Kayu :
3. Komoditi yang dikemas :
4. Jumlah dan Nomor Peti Kemas**):
5. Nama dan Alamat Pengirim:
6. Nama dan Alamat Penerima:
7. Negara dan Pelabuhan Asal / transit:
8. Negara dan Pelabuhan Tujuan:
9. Lokasi Kemasan Kayu:
10. Jenis dan Nama Alat Angkut :
11. Tanggal tiba:
12. Dokumen yang menyertai

telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan bagi pemasukannya ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia serta bebas/dapat dibebaskan**) dari organisme pengganggu tumbuhan karantina dan/atau organisme pengganggu tumbuhan penting**) sehingga DAPAT DILALULINTAS-BEBASKAN DI DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Diterbitkan di :

Pada tanggal :

Petugas Karantina Tumbuhan.

POPT

(.....)

NIP.....

*) *Diisi bila memungkinkan.*

**) *Coret yang tidak perlu.*

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO